

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik uang selalu hadir di setiap pemilihan umum baik di tingkat Nasional maupun daerah, semua orang sudah mengetahuinya namun tidak satupun yang dapat membuktikannya di mata hukum. Siapa aktor sesungguhnya dalam permainan ini, tidak mungkin para elit politik bias melakukannya tanpa ada dukungan dan restu yang tersirat dari masyarakat, Karena ternyata biang dari kekacauan ini tak lain adalah masyarakat sendiri, mereka masih belum sadar akan bahayanya politik uang bagi keberlangsungan pemerintahan yang akan mereka terima. Maka pada akhirnya tidak heran jika praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah sangat terbuka dan massif. Budaya politik uang ternyata sudah mengakar dan menjadi penyakit yang sulit untuk disembuhkan, bukannya tidak bias namun tidak ada kemauan dari para penegak hukum untuk memberantas hal tersebut.
2. Dalam melakukan praktik –praktik kecurangandalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015 lalu, pasangan calon dan partai politik memanfaatkan jaringan yang ada mulai dari organisasi akar rumput sampai ke pusat. Tim sukses masih

memiliki peran utama dalam berbagai praktiknya, Mulai dari mengumpulkan masa mendistribusikan barang, sampai membentuk tim sukses bayangan di setiap desa. Yang tentunya bertujuan untuk mencapai suara yang maksimal.

B. Saran

Akhirnya penulis ingin memberikan saran yaitu:

1. Keberhasilan penegakan hukum dituntut banyak hal, yang pertama harus berkeadilan, kedua, aparat penegak hukum harus baik, aparat harus mampu dan professional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ketiga, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum dalam arti mengerti dan memiliki budaya hukum sehingga memiliki pola kepatuhan yang tidak sekedar patuh tetapi kritis. Serta menjadikan demokrasi yang berkualitas, untuk menuju bangsa yang demokratis.
2. Harus dikembangkan “budaya malu” di masyarakat, sehingga ketika mereka mendapat penawaran politik uang, mereka akan menolak. Selain itu “budaya malu” juga harus diterapkan dan dikembangkan sebagai gaya hidup terutama oleh para kandidat dan kader partai politik terkait dengan cara-cara memperoleh kekuasaan yang harusnya sesuai dengan nilai-nilai agama, moral dan etika serta Pancasila.

Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu mutlak harus ditegakkan apabila kita mau menghapus praktek politik uang. Hal itu terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu khususnya Panitia Pengawas dan Penegak Hukum lainnya, selain itu juga pelibatan tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan kalangan pelajaran serta pemuda dalam semua proses pendidikan politik dan proses pelaksanaan pemilihan umum baik nasional maupun daerah.